

BUPATI BONE

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE.

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, perlu Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indor.esia Pada Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati Bone, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Bone;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- tentang 2004 32 Tahun Nomor Undang-undang 5. Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 2004 tentang Tahun 32 Nomor Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bone;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Bone;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- 3. Bupati adalah Bupati Bone.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bone.
- 7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bone.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- 9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan.
- 10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- 12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK RI.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel,

meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. TLHP BPK RI;
 - e. Tim TLHP BPK RI;
 - f. Pelaporan Tim TLHP BPK RI; dan
 - g. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI.
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasai 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Bone.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggungjawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 4 April 2014

B.U.P.A. I BONE,
BAO RALSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Bone pada tanggal 14 April 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 TAHUN 2014 NOMOR 341

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian, sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntunan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindak lanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan ekstern dan intern, wajib ditindak lanjuti oleh setiap SKPD secara konsisten dan beratnggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/ atau yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindak lanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak-pihak yang terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, Laporan Hasil Pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK RI digunakan oleh

Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindak lanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun Pedoman Dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tujuan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone adalah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel yang meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu:

- Pemeriksaan Keuangan (Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI akan menghasilkan opini)
- 2. Pemeriksaan Kinerja (Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan
- 3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan kepada Inspektorat, untuk selanjutnya Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindak lanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bone dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone, yang tidak dimintakan penjelasan dan/ atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Bone BPK RI, dibentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone.

Adapun susunan personalia Tim TLHP BPK RI terdiri dari :

- 1. Wakil Bupati Bone selaku Penanggungjawab;
- 2. Inspektur Kabupaten Bone selaku Sekretaris;
- 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku Anggota yang menjadi obyek pemeriksaan BPK RI.

Tim TLHP BPK RI mempunyai tugas:

1. Penanggungjawab:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- b. Melaporkan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Bupati Bone; dan
- c. Menyampaikan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bone.

2. Sekretaris:

- a. Mempelajari dan mengidentifikasikan kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Anggota Tim;
- b. Menyusun/ membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- c. Mensosialisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Perneriksaan BPK RI dan membuat kesepakatan waktu menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Anggota Tim; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bone dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

3. Anggota Tim:

- a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan
- b. Menindaklanjuti dengan membuat/ melengkapi/ mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas daerah dan/ atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI;

VI. PELAPORAN TLHP BPK RI

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan dan tindak lanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang

Undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.


Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Bupati Bone dan DPRD Kabupaten Bone paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

ABUPATI BONE,

ASAR M. PADJALANGI

PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE



LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

No.	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian Sejak Berkas Diterima			
1	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan	Selambat-lambatnya 2 bulan			
	kepada DPRD Kabupaten Bone dan Bupati Bone dengan	setelah menerima Laporan			
	tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bone	Keuangan dari Pemerintah			
		Kabupaten Bone			
2	Sekretaris mempelajari dan mengindentifikasi kondisi,	5 hari			
	kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI	Onar			
3	Sekretaris membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI (TLHP	5 hari			
	BPK RI)	O IIIII			
Δ	Sekretarıs mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK				
	RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP	5 hari			
	BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender				
5	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan				
	mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan				
	mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang	10 hari			
	telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang				
	tugasnya				
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK	5 hari			
	RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	o nan			
7	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD				
	Kabupaten Bone dalam menindaklanjuti hasil	ʻ 5 hari			
	pemeriksaan BPK RI				
8	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/				
	melengkapi/ mempertanggungjawabkan dan/ atau	15 hari			
	menyetor uang ke Kas Daerah dan/ atau Kas Negara	To hair			
	sesuai dengan rekomendasi BPK RI				
S	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK				
	RI dan DPRD Kabupaten Bone melalui	5 hari			
	Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI				
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI				
	kepada Bupati Bone untuk disampaikan kepada BPK RI	, 5 hari			
	dan DPRD Kabupaten Bone				
	Jumlah	60 hari			

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANG.
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PROSEDUR	BPK RI	DPRD	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKKETARIS/ INSPEKORAT	ANGGOTA/ SKPD	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SE BERKAS DITERIN
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD							Selambat-lambatnya bulan setelah mer
Kabupaten Bone dan Bupati Bone dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bone	√ √	√ ,	1		√ √		Laporan Keuangan
kepada inspektur Kabupaten Bone							Pemerintah Kabupaten
Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi Tim TLHP BPK-RI				1			•
Mempelajari dan mengindentifikasi kondisi, kriteria, dan					V		5 Hari
rekomendasi atas LHP BPK RI					4		o man
Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI					√ v		5 Hari
Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan							
membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK					√	√	5 Hari
RI dalam kurun waktu 60 hari kalender							
Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan						-	
mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan							
mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang		And Andrews of the Control of the Co		-		PARTIES AND	
telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang		Adam to the second seco		1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -			10 Hari
tugasnya							
		Township of the Control of the Contr					

and the company of th						
kretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	1			~		5 Hari
kretaris melakukan koordinasi dengan DPRD bupaten Bone dalam menindaklanjuti hasil meriksaan BPK RI				1	·	5 Hari
ggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/ elengkapi/ mempertanggungjawabkan dan/ atau enyetor uang ke Kas Daerah dan/ atau Kas Negara suai dengan rekomendasi BPK RI					V	15 Hari
ggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK dan DPRD Kabupaten Bone melalui nanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI				1	1	5 Hari
nanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI pada Bupati Bone untuk disampaikan kepada BPK RI n DPRD Kabupaten Bone	٨	. 1	√,			5 Hari
JUMLAH						60 Hari

